IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI DI KECAMATAN SIATAS BARITA KABUPATEN TAPANULI UTARA

SKRIPSI

Oleh:

LEDYS NOVIA SINAGA

1403100093


Program Studi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN

2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : LEDYS NOVIA SINAGA

NPM : 1403100093

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM

NEGERI NOMOR I TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI DIKECAMATAN SIATAS ARITA

KABUPATEN TAPANULI UTARA

Medan, 22 Maret 2018

Pembimbing

SYAFDUDDIN, S.Sos, MH


Disetujui Oleh Ketua Program Studi

NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Plt Dekan,

Dr. RUMIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan didepan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama : LEDYS NOVIA SINAGA

NPM : 1403100093

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari, Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018

Waktu : 08.00 Wib s.d. Selesai

PENGUJI I Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.SI

PENGUJI II Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.SI

PENGUJI III SYAFRUDDIN, S.Sos, MH

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. CODIANTO, M.Si

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Dengan ini saya, Ledys Novia Sinaga, NPM 1403100093 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

- Saya menyadari bahwa memasukkan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-undang yang berlaku.
- Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jiplakan dari karya orang lain.
- Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi sesuai hukum berupa :

- 1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya batalkan.
- Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkip nilai yang telah saya terima.

Medan, 2018 Wang Menyatakan

Ledys Novia Sinaga

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI DI KECAMATAN SIATAS BARITA KABUPATEN TAPANULI UTARA

OLEH:

LEDYS NOVIA SINAGA

1403100093

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras dan mensejahterahkan masyarakat berpendapatan rendah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Dalam Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Dalam Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara. Secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 sudah berjalan dengan baik, tetapi tujuan secara khusus belum terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala yang terjadi seperti kurangnya penyaluran Beras Bersubsidi terhadap masyarakat yang kurang mampu dan tidak disalurkan dengan merata karena pelaksanaan ini untuk mensejahterahkan masyarakat yang berpendapatan rendah di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ يْمِ اللّهِ

Assalamu'alaikum Wr.Wr

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI DI KECAMATAN SIATAS BARITA KABUPATEN TAPANULI UTARA ".

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini belum mencapai kata sempurna. Oleh sebab itu penulis dengan besar hati dan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada :

Teristimewa dan paling utama penulis ingin berterima kasih kepada Orang Tua
 Tercinta Ayahanda JAHORMAT SINAGA dan Ibunda tersayang ROSIDA

- PASARIBU yang telah menyayangi dan memberikan semangat penuh, yang tidak henti-hentinya memberikan arahan do'a serta memotivasi baik dukungan materi maupun moril kepada penulis.
- Kepada kakak tersayang Siti Suharni Sinaga, Amd dan adik tersayang Jhon Vicki Sinaga, Lilis Sinaga, Lisa Sinaga, Rasyandi Sinaga terimakasih atas dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
- Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera
 Utara
- 4. Bapak Dr. Rudianto, Msi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ibu Nalil Khairiah S,IP M.Pd selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- 6. Bapak Ananda Mahardika S,Sos, MSP selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- 7. Bapak Syafruddin, S.sos, MH selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini
- 8. Seluruh Dosen dan Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- 9. Kepada Bapak Tutur PT. Simanjuntak, S.Sos selaku Camat di Kecamatan Siatas Barita, Bapak Manuar Sitohang SE selaku KA. Seksi Kensos, Bapak Japatar Hutagalung selaku Kepala Desa, dan masyarakat Kecamatan Siatas Barita Ibu Nurcahaya dan Ibu Aida yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara

10. Teristimewa kepada Sahabat Tercinta dan Seperjuangan Fitry Handayani Br.Lubis,

Aisyah Zuhra, Kartika Handayani Nasution, Silvia Afni Sudiwa yang selalu

memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini

11. Kepada seluruh anak IAN C dan D sore Kebijakan Publik stambuk 2014 semoga

sukses

12. Teristimewa kepada Rizky Daulay S.AP yang membuat penulis lebih bersemangat

lagi dalam menyelesaikan skripsi ini

13. Kepada seluruh teman-teman IAN stambuk 2014 yang tak dapat disebutkan satu

persatu dan sedang berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan kuliahnya

Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kiranya

Allah SWT membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang di berikan semua

pihak. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan,

Penulis

Ledys Novia Sinaga

2018

DAFTAR ISI

ABSTRAKi
KATAPENGANTARii
DAFTAR ISIv
DAFTAR GAMBARvii
DAFTAR TABELviii
DAFTAR LAMPIRANix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian5
D. Sistematika Penulisan6
BAB II URAIAN TEORITIS
A. Pengertian Implementas9
B. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik11
C. Pengertian Kebijakan14
D. Pengertian Kebijakan Publik15
E. Pengertian Raskin
F. Pengertian Penyaluran21
G. Pelaksanaan Penyaluran22
H. Mekanisme Penyaluran Beras

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	24
B.	Kerangka Konsep	25
C.	Defenisi Konsep	27
D.	Kategorisasi	29
E.	Narasumber	30
F.	Teknik Pengumpulan Data	31
G.	Teknik Analisis Data	32
H.	Lokasi dan Tanggal Penelitian	32
I.	Tinjauan Ringkasan Objek Penelitian	32
J.	Struktur Organisasi	50
BAB I	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil Penelitian	52
	1. Deskripsi Narasumber	52
	2. Deskripsi Hasil Wawancara	57
B.	Pembahasan	69
BAB V	V PENUTUP	
A.	Simpulan	75
B.	Saran	76
DAFT	'AR PUSTAKA	
DAFT	'AR RIWAYAT HIDUP	
LAMI	PIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	.26
·	
Gambar 3.2 Bagan Organisasi Kecamatan Siatas Barita	.51

DAFTAR TABEL

Gambar 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Gambar 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
Gambar 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan atau Pekerjaan	55
Gambar 4.4 Distribusi Data Masyarakat Penerima Beras Miskin	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman Wawancara

Lampiran II : SK – 1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran III : SK – 2 Surat Penetapan Judul Skripsi

Lampiran IV : SK – 3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran V : SK – 4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VI : SK – 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran VII: Surat Pengantar Izin Penelitian Mahasiswa

Lampiran VIII: Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian dari Kantor

Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia 95% dari jumlah penduduknya mengkomsumsi beras sebagai pangan utama dengan rata-rata komsumsi beras sebesar 102kg/jiwa/tahun. Tingkat komsumsi tersebut jauh diatas rata-rata komsumsi dunia yang hanya sebesar 60kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan kedaulatan pangan menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan gizi yang meningkat, serta kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tahun 2016 merupakan tahun ke-2 dalam pelaksanaan RPJM 2015-2016. Oleh karena itu, rancangan program, kegiatan dan

penganggaran tahun 2016 diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan tahun 2015.

Tujuan dan target subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ditempatkan pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi. Kementerian koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan program perlindungan sosial, dimana kebijakan program raskin termasuk didalamnya. Karena secara filosofis dan yuridis, negara bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin atau rentan miskin yang telah ditetapkan adalah penduduk dengan tingkat pendapatan 25% terendah yang mendapatkan raskin.

Kebijakan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah juga merupakan bagian dari sistem ketahanan pangan nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Program raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Pedoman umum subsidi beras diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KSPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Terkhusus masyarakat miskin yang terdapat di dalam Kecamatan Siatas Barita ini yang sama seperti masyarakat lainnya berhak atas penghidupan yang layak, terutama pemenuhan kebutuhan pangan. Secara khusus kepada Perum BULOG (Badan Umum Logistik) diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman umum raskin 2016. Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional.

Tujuan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sehingga sasaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15kg/RTS/bulan. Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu : peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras

tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS, sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi, membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Penyaluran pemberasan raskin yang tadinya diharapkan pemerintah dapat terlaksanakan dengan baik dan merata disetiap daerah ternyata masih banyak mengalami masalah dan penyelewengan atau penyimpangan di berbagai wilayah, bisa dari masyarakat bahkan aparaturnya itu sendiri khususnya di kecamatan siatas barita. Salah satunya adalah ketidaktepatan sasaran penerima beras bersubsidi seperti pembagian yang masih banyak masyarakat sejahtera tetap mendapatkan raskin, sedangkan masyarakat yang dalam kategori miskin tidak mendapatkan program ini. Hal ini dikarenakan data dari kantor statistic yang diterima kecamatan merupakan data yang belum diperbaharui sehingga tidak akurat dan pelaksanaan penyaluran raskin tersebut tidak merata untuk keadaan sekarang.

Berdasarkan uraian diatas, oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai " Implementasi Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Dalam PelaksanaanPenyaluran Beras Bersubsidi di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara".

B. Perumusan Masalah

Berdasarakan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah peneliti ini adalah "Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Dalam Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara".

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientiasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Dalam Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui fakta tentang implementasi pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang teori implementasi dan efesiensi dalam ilmu sosial dan politik.

Secara garis besar penelitian ini di tuangkan dalam bentuk proposal skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Penulis dapat menilai suatu kebijakan yang sudah sesuai di implementasikan atau akan di implementasikan, apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum.
- Bertambahnya pengetahuan penulis untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan analisis penulis.
- Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah,
 rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembahasan dan penulisan sehingga tersusun secara kronologis dan untuk menghindari variabel-

variabel yang tidak bisa terkontrol yang akibatnya menimbulkan jawaban yang subjektif. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini yang berisi tentang beberapa aspekyang berkaitan dengan soal penulisan ini, dari latar belakang masalah, diangkat rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: URAIAN TEORITIS

Terdiri dari pengertian implementasi, pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian raskin, pengertian penyaluran, pengertian penyaluran beras, pelaksanaan penyaluran, mekanisme penyaluran beras.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisi data, narasumber, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, sitematika penulisan, lokasi penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan data yang diperoleh dari lapangan berupa dokumendokumen apa yang dianalisi sehingga penelitian dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti. Yang meliputi kesimpulan yang di ambil dari permasalahan yang telah di bahas, juga disampaikan saran-saran sebagai masukan agar dapat membantu objek penelitian.

BABII

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Setiawan (2004:39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Wahab (2008: 140) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengindentifikasi masalah yang ingin di capai dan berbagi cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Grindle dalam Winarno (2010: 149) memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah

Menurut Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Menurut Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan, maka Islamy (2003:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- Kebijakan publik itu di dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakantindakan pemerintah
- 2. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- 3. Kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
- 4. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditunjukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di astas,dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri terapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

B. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian Implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan ini hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang, peraturan daerah, dll. Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai didalam konsep, tetapi muncul di lapangan.

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif,pengeluaran sebuah peraturan eksekutif,pelurusan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakn, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu: tercapai atau tidaknta suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

1. Faktor-faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan

Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik tergantung sejauh mana para aktor kebijakan memahami dan menerapkan analisis mereka. Karena pada dasarnya tidak ada satupun kebijakan yang dapat dikatakan berhasil seratus persen. Akan tetapi ada beberapa faktor yang perlu kita bahas disini terkait hambatan implementasi kebijakan publik dan peluang-peluang keberhasilannya. Diantaranya adalah:

a. Isi Kebijakan

Kegagalan implementasi disebabkan oleh samarnya isi dari kebijakan yaitu :

- 1. Tujuan yang tidak cukup terperinci.
- 2. Sarana-sarana dan penetapan prioritas yang tidak jelas (tidak ada)
- 3. Program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

b. Kurang Informasi

Kurang informasi mengakibatkan adanya gambaran yang kurang lengkap atau kurang tepat, baik mengenai pelaksanaan, isi kebijakan yang akan dilaksanakan hasil-hasil kebijakan. Struktur komunikasi antara organisasi pelaksana dan objek kebijakan. Objek kebijakan (kelompok sasaran) tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh pemerintah atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi.

c. Dukungan

Dukungan yang kurang sebelum atau sesudah adanya implementasi kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa penolakan, ketidak setujuan, atau indikasi perlawanan dari beberapa pihak, baik itu parlemen legislative selaku aktor pembuat kebijakan, atau masyarakat sebagai objek kebijakan yang umum

lebih lanjut, berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan publik diantaranya adalah:

- 1. Hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan.
- 2. Kelemahan institusi.
- 3. Ketidakmampuan SDM dalam bidang teknis administratif.
- 4. Kekurangan dalam bantuan teknis.
- 5. Pengaturan waktu.
- 6. Sistem informasi yang mendukung.
- 7. Perbedaan agenda tujuan antar aktor.
- 8. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi.
- 9. Dukungan dan kesinambungan.

Implementasi seharusnya dianalisis dalam konteks "struktur institusional" yang tersusun dari serangkaian aktor dan organisasi. Program dapat dilihat sebagai suatu yang di implementasikan dalam kumpulan organisasi. Sebuah program akan melibatkan banyak organisasi, organisasi lokal, maupun organisasi nasional, organisasi swasta, organisasi bisnis dan organisasi buruh. Program tidak dapat di implementasikan oleh satu organisasi saja, tetapi harus melalui matrix atas serangkaian kumpulan organisasi.

C. Pengertian Kebijakan

Menurut Solly (2007:09) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarahkan pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Anderson dalam winamo (2010:21) bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenrnya dilakukan dan bukan apa ynag diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan kebijakan dan keputusan yang merupakan pilihan diantara berbagai alternatif.

Menurut Friedrich (2007:7) kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang,terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain dan kebijakan adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan. Di dalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua tergantung manfaat dan kerugiannya.

D. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dun (2003:21) kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubugan yang dibuat oleh lembaga, atau pejabat pemerintah pada bidangbidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, kesejahteraan masyaraka, kriminalitas perkotaan dan lain-lain.

Menurut Subarsono (2005:17) kebijakan publik adalah kebijakan yang di tetapkan oleh badan dan aparat pemerintah.

Menurut Friderdrich dalam Solly (2007:9) bahwa kebijakan adalah suatun tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari uraian defenisi kebijakan publik di atas dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya di tujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tidaklah efektif.

1. Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses akan terdapat tahapan-tahapan identifikasi masalah dan tujuan, formulasi akan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur terdapat beberapa unsur kebijakan, yaitu :

- a. Unsur pertama,tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.
- Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsure yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan

kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar.

- c. Unsur ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehinnga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
- d. Unsur keempat, dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.
- e. Unsur kelima, sarana dan alat kebijkan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa dari sarana di antara lain, kekeuasaan, insentif, pengembangan, kemampuaan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

2. Proses pembuatan kebijakan publik

Menurut Dunn (2003:26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan public, yakni :

a. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relava dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari defenisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting). Perumusan masalah dapat membantu menentukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendianoksa penyebab-penyebab, memetakkan tujuan-tujuan yang memungkinan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b. Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tahap ini disebut juga dengan tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan plausible, potensial dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau diusulkan mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam penyampaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

c. Rekomendasi

Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternative yang akibatnya dimasa mendatang telah diestinasikan melaui peramalan, ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasikan tingkat resiko dan ketidakpastian mengenali ekternalitas dan akibat ganda.

d. Pemantauan

Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap implementasi kebijakan.

e. Evaluasi

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benarbenar dihasilkan, jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian

kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluais tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai.

E. Pengertian Raskin

Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) adalah program dari pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1600,00 per kg (netto) di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di kelurahan dipegang oleh Pedoman Umum Subsidi Beras.

Pelaksanaan distribusi Raskin merupakan tanggung jawab dua lembaga, yakni Bulog dan Pemerintah Daerah (pemda). Bulog bertanggung jawab terhadap penyaluran beras hingga titik distribusi, sedangkan pemda bertangungjawab terhadap penyaluran beras dari titik distribusi hingga rumah tangga sasaran. Selama ini Bulog telah melaksanakan tugasnya dengan relatif baik dan sesuai pelaksanaan.Namun demikian, penilaian keberhasilan program tidak dapat dilakukan secara parsial, karena Raskin merupakan sebuah kesatuan program untuk menyampaikan beras bersubsidi kepada rumah tangga miskin. Berdasarkan hasil tinjauan dokumen dan studi lapangan, permasalahan pelaksanaan Raskin banyak terjadi dari titik distribusi hingga rumah tangga penerima.

Program Raskin juga merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin).

Program Raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program Raskin.

Menurut Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berbendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin).

F. Pengertian Penyaluran

Penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat; pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb;Ling semua posisi yg ditempati oleh unsur bahasa; ark persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu.

Penyaluran merupakan sekumpulan lembaga yang saling terhubung antara satu dengan lainnya untuk melakukan kegiatan penyaluran barang atau jasa sehingga tersedia untuk dipergunakan.

G. Pelaksanaan Penyaluran

 Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab perum Bulog. Penyaluran beras untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan oleh perum Bulog dalam kemasan berlogo Perum Bulog dengan ketentuan 15kg/karung atau 50kg/karung.

3. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Subsidi Beras Bagi Mayarakat Berpendapatan Rendah, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Mayarakat Berpendapatan Rendah menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

H. Mekanisme Penyaluran Beras

- a. Berdasarkan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
- b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masingmasing kecamatan atau Desa/Kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada awal tahun.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras.
- d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/ Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.

- e. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan ditandatangani kedua belah pihak.
- f. Pada prinsipnya penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat diatur ulang lebih lanjut oleh pemerintah daerah setempat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu kita ketahui jenis penelitian yang di gunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Sugiono (2013) Data deskriptif dapat dilihat sebagai sebuah indicator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data

yang sebenarmya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak ditransformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistic/matematika).

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan faktafakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenaran data yang di peroleh.

B. Kerangka Konsep

Nawawi (1995:43) menyatakan bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki.

Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka konsep dapat digambarkan dalam sebuah model teoritis seperti yang dibawah ini .

Gambar 3.1

Kerangka Konsep

Implementasi Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Dalam Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi Di Kecamatan Siatas Barita Sasaran: 1. Mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan beras 2. Meningkatkan pelaksanaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah Tujuan Keputusan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016: Untuk mengurangi beban pengeluaran Tangga Rumah Sasaran melalui pemenuhan penyaluran bersubsidi beras bagi keluarga berpendapatan rendah. Terwujudnya tujuan serta sasaran kebijakan

C. Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah di kelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya defenisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa dengan konstitusi dengan katakata yang menggunakan prilaku atau gejala yang di tentukan oleh orang lain kebenarannya.

Menurut Nawawi (1995:43) mengemukakan konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Dari uraian di atas di gunakan pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan di teliti :

- 1. Pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
- 2. Pengertian Kebijakan Menurut Carl J. Friedrich (2007:7) adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan

- menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang,terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- 3. Penegertian Kebijakan Publik Menurut Dun (2003:21) kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubugan yang dibuat oleh lembaga, atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, kesejahteraan masyaraka, kriminalitas perkotaan dan lain-lain.
- 4. Pengertian Implementasi Kebijakan PublikMenurut Tangkilisan (2003:1) adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif,pengeluaran sebuah peraturan eksekutif,pelurusan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. .
- 5. Pengertian Raskin adalah program dari pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1600,00 per kg (netto) di titik distribusi.
- 6. Penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kpd beberapa orang atau ke beberapa tempat; pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb;Ling semua posisi yg ditempati oleh unsur bahasa; ark persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu.

7. Penyaluran Beras Miskin berawal dari Surat Perintah Alokasi(SPA) dariPemerintah Kabupaten/Kota kepada Perum Bulog dalam hal inikepada Kadivre/Kabsubdivre/KaKansilog Perum Bulog berdasarkan pagu raskin (tonase dan jumlah RTS- Rumah Tangga Sasaran) dan rincian di masingmasing Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Pada waktu beras akan didistribusikan ke titik distribusi, Perum Bulog berdasarkan SPA menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Oerder (SPPB/DO) beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin. Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras raskin kepada pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi.

D. Kategorisasi

Katagorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- 1. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam mengimplementasikan kebijakan.
- 2. Adanya program dalam mengimplementasikan kebijkan.
- 3. Adanya mekanisme penyaluran beras bersubsidi.
- 4. Adanya tujuan yang diambil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik.

E. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau yang mengetahui imformasi tentang implementasi peraturan

menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

1. Camat

Nama : Tutut PT. Simanjuntak S.SOS

Jabatan : Camat

Pendidikan : S1

Umur : 40 Tahun

2. Kepala seksi bagian kesejahteraan sosial

Nama : Manuar Sitohang SE

Jabatan : Kepala seksi bagian kesejahteraan sosial

Pendidikan : S1

Umur : 48 Tahun

3. Kepala Desa Hutagalung Harean

Nama : Japatar Hutagalung

Jabatan : Kepala Desa

Pendidikan :S1

Umur : 40 Tahun

4. Masyarakat

Nama : Nurcahaya

Pendidikan : SMA

Umur 40 Tahun

5. Masyarakat

Nama : Aida Simorangkir

Pendidikan : SMA

Umur : 45 Tahun

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Dalam penelitian Kualitatif, data primer di dapat dari kegiatan pengamatan atau (Observasi yaitu dengan mengadakan kunjungan langsung ke objek penelitian untuk mengamati secara dekat masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan wawancara kunjungan langsung pada subjek atau informan yaitu dilakukan di Kantor Camat Siatas Barita Tapanuli Utara. Sedangkan wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melakukan tanya jawab secara lisan kepada dua orang atau lebih dalam menggali informasi dengan tatap muka secara langsung untuk memperoleh keterangan dari narasumber yang berperan dari masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan memepelajari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen seperti surat edaran, maupun catatan yang relevan dengan masalah yang diteliti di Kantor Camat Siatas Barita, dokumen yang telah meliputi bundle arsip Kantor Camat Siatas Barita Tapanuli Utara.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis, hal pertama yang dilakukan adalah mencari data awal melalui wawancara. Dimana data awal wawancara tersebut harus benar-benar lengkap. Kemudian data tersebut ditelaah berdasarkan pengklasifikasian data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah itu, tahap selanjutnya melakukan katagorisasi sesuai konsep yang digunakan dianalisis dan di interprestasikan.

H. Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

1. Tinjauan Ringkasan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara. Jadwal penelitian dilakukan mulai dari Januari-Februari 2018.

a. Sejarah Kantor Camat Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara

Siatas Barita adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera. Ibukota kecamatan ini berada di desa Simorangkir Julu. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Tarutung. Ditetapkan sebagai Kecamatan persiapan tanggal 9 september 2002, Camat persiapan adalah Ir. Marco Panggabean dan ditetapkan sebagai kecamatan defenitif pada tanggal 27 Desember 2002 oleh Bupati Tapanuli Utara, Dr. RE NAINGGOLAN, M.M dengan melantik Camat Defenitif pertama Ir. Marco Panggabean.

Di kecamatan siatas barita terdapat tempat wisata rohani yang terletak di Dolok (Bukit) Siatas Barita. Ditempat tersebut dibangun sebuah salib kasih untuk mengenang I.L.NOMENSEN. Kecamatan Siatas Barita ini terdiri dari 12 Desa yaitu Desa Simorangkir Julu, Desa Simorangkir Habinsaran, Desa Enda Portibi, Desa Lumban Siagian Julu, Desa Lumban Siagian Jae, Desa Sangkaran, Desa Sitompul,

Desa Pancurnapitu, Desa Siraja Hutagalung, Desa Lobu Hole, Desa Simanampang, dan Desa Sidagal.

Sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara:

1. Camat mempunyai tugas:

- a. Membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.
- Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dibidang pengelolaan perizinan dan pemungutan retribusi.
- c. Melaksanaakan koordinasi dengan instansi terkait menyangkut pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. Membuat dan menyusun program kerja serta pedoman kerja penyelenggaraan tugas camat.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris Camat, mempunyai tugas :

a. Membantu camat dalam bidang tugas-tugasnya.

- b. Membuat dan menyusun program kerja kesekretariatan.
- c. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit kerja organisasi pemerintahan kecamatan.
- d. Membuat pedoman dan petunjuk umum disamping pedoman yang sudah ada terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan satuan unit-unit kerja pemerintah kecamatan.
- e. Menghimpun dan mengevaluasi pelaksanaan pedoman/petunjuk umum yang dibuat.
- f. Melakukan pembinaan tertib administrasi penyelenggaraan tugastugas pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.
- g. Memberi petunjuk kepada seksi-seksi atas surat-surat dinas yang diterima untuk ditindaklanjuti setiap seksi sesuai tugasnya.
- h. Membuat laporan penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan dan perlengkapan kantor.
- Memberi pelayanan administrasi kepada satuan atau unit kerja pemerintah kecamatan.
- Menghimpun permasalahan dan menyampaikan usul pemecahan masalah di lingkungan sekretaris kantor Kecamatan.
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepala seksi.
- 1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada camat.
- 3. Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
 - a. Membantu sekretaris camat dalam bidang tugasnya.
 - b. Menyusun program kerja sub bagian keuangan.

- c. Mencatat, mengolah dan menganalisa data untuk bahan penyusunan anggaran.
- d. Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan pertanggung jawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- e. Melaksanakan pencatatan dan pengarsipan dokumen keuangan.
- f. Melaksanakan koordinasi laporan dan pertanggung jawaban keuangan kecamatan.
- g. Meneliti dan mengawasi penagihan / penyetoran pajak.
- h. Membuat daftar gaji dan pembayaran gaji CPNS/PNS dilingkungan kecamatan.
- Menyusun laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) di lingkungan kecamatan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris camat.
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris camat.
- 4. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. Membantu sekretariat camat dalam bidang tugasnya.
 - Menyusun rencana program kerja dan kegiatan dministrasi umum dan kepegawaian.
 - c. Melaksanakan urusan rumah tangga kecamatan.
 - d. Melaksanakan urusan surat menyurat yang meliputi surat masuk/keluar, ekspedisi, dokumentasi dan kearsipan.
 - e. Membuat daftar hadir Pegawai/PNS dan melaporkannya secara berkala.
 - f. Melakukan urusan penerimaan dan pengiriman surat-surat dinas.
 - g. Melakukan penomoran dan pencapan surat-surat dinas.

- h. Memelihara cap/stempel surat dinas.
- i. Menyelenggarakan tertib kearsipan yang benar dan tepat.
- j. Mempersiapkan bahan administrasi perjalanan dinas kantor.
- k. Mempersiapkan sarana keperluan peringatan hari-hari besar ataupun untuk upacara-upacara lainnya.
- Meneruskan surat-surat dinas ditindaklanjuti setiap unit kerja dilingkungan sekretariat kantor camat.
- m. Melayani urusan-urusan kepegawaian kantor dan kelurahan.
- n. Mengatur dan menyediakan fasilitas untuk rapat-rapat.
- o. Menginyetarisasi administrasi dan usulan penghapusan barang.
- p. Menginvetarisasi dan menganalisia permasalahan di bidang administrasi umum dan kepegawaian merumuskan langkahlangkah serta saran pemecahannya.
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris camat.
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris camat.
- 5. Kepala Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas:
 - a. Membantu camat dalam bidang tugas-tugasnya.
 - b. Membuat dan menyusun program kerja seksi pemerintahan.
 - c. Mengklasifikasikan data dan bahan dalam berbagai bentuk.
 - d. Menjadwalkan pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat pemerintahan lainnya.
 - e. Mempersiapkan bahan rapat koordinasi dan bahan rapat untuk rapat pemerintahan.
 - f. Menyusun data monografi kecamatan.

- g. Mempersiapkan, meneruskan bahan pedoman yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilihan kades.
- h. Mempersiapkan data dan informasi mengenai perangkat desa/kelurahan.
- i. Melakukan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemilu.
- j. Mempersiapkan bahan dalam rangka membangun kemitraan antara pemerintahan kecamatan dan organisasi kemasyarakatan, prganisasi profesi dan organisasi atau pihak-pihak lainnya yang ada di kecamatan.
- k. Mempersiapkan bahan administrasi untuk penerbitan bukti (akta kependudukan).
- 1. Membuat laporan kependudukan secara berkala.
- m. Mempersiapkan bahan dalam rangka penataan batas kecamatan dan batas antar desa.
- n. Mempersiapkan bahan dalam rangka pemekaran dan atau penggabungan wilayah pemerintah.
- Mempersiapkan bahan dalam rangka penerimaan kewenangan yang akan dilimpahkan pemerintah atasan kepada pemerintah kecamatan.
- p. Mempersiapkan bahan dalam rangka pengusulan dan atau pemberhentian kepala desa/ kepala kelurahan.
- q. Mempersiapkan data dan informasi besarnya realisasi penerimaan kecamatan yang berasal dari sumber-sumber penerimaan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan.
- 6. Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas:

- a. Membantu camat dalam bidang tugasnya.
- b. Membuat dan menyusun program kerja seksi kesejahteraan sosial.
- c. Mempersiapkan dan mengklasifikasikan data dalam berbagai bentuk untuk dapat dipergunakan sesuai keperluannya.
- d. Mempersiapkan data dan informasi di bidang kesejahteraan sosial dalam rapat koordinasi dan rapat-rapat pemerintahan lainnya.
- e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat untuk alokasi bantuan sosial.
- f. Mempersiapkan bahan usulan bantuan sosial dan keagamaan.
- g. Mempersiapkan rencana aksi sosial ditengah-tengah masyarakat.
- h. Mempersiapkan bahan laporan kejadian bencana alam.
- Mempersiapkan bahan kerjasama antara pemerintah kecamatan dengan institusi keagamaan dan lembaga-lembaga sosial yang ada di kecamatan.
- Mempersiapkan bahan untuk pendestribusian bantuan-bantuan sosial baik yang berasal dari pemerintah dan pihak ketiga.
- k. Mempersiapkan bahan upaya pengembangan potensi generasi muda melalui kegiatan-kegiatan tertentu.
- Mempersiapkan bahan untuk keperluan pelaksanaan peringatan hari-hari besar.
- m. Menghimpun permasalahan dan mengajukan saran pemecahan masalah dibidang kesejahteraan sosial.
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada camat melalui sekretaris camat.

- 7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :
 - a. Membantu camat dalam tugasnya.
 - Membuat dan menyusun program kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Mempersiapkan data dan informasi dalm berbagai bentuk.
 - d. Mempersiapkan bahan atau informasi di bidang keamanan dan ketertiban untuk rapat koordinasi dan rapat pemerintahan lainnya.
 - e. Mempersiapkan bahan dalam pembinaan keamanan dan ketertiban yang akan dilakukan camat.
 - f. Menghimpun dan menampilkan informasi menyangkut gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dalam periode tertentu.
 - g. Melakukan pemetaan tempat yang dianggap rawan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
 - h. Mempersiapkan bahan administrasi dalam rangka penertiban berbagai izin yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan.
 - Melakukan tindakan penertiban izin yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan dan merekomendasikan saran pemecahan masalah yang dihadapi dilapangan akibat penertiban yang dilakukan.
 - j. Mempersiapkan bahan dalam aksi sosialisasi perda.
 - k. Membantu TIM kabupaten dalam melakukan penertiban izin di kecamatan.
 - Mempersiapkan tindakan dalam mengatasi kejadian/peristiwa yang terjadi seperti bencana alam, huru-hara dan kriminal.
 - m. Menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan kantor.

- n. Menghimpun permasalahan dan mengajukan saran pemecahan masalah dibidang ketentraman dan ketertiban umum.
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.
- 8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempunyai tugas:
 - a. Membantu camat dalam bidang tugasnya.
 - Membuat dan menyusun program kerja seksi pemberdayaan masyarakat desa.
 - c. Mempersiapkan dan mengklasifikasikan data dalam berbagai bentuk untuk dipergunakan sesuai keperluannya.
 - d. Menghimpun serta menampilkan data dan informasi berbagai potensi ekonomi masyarakat desa.
 - e. Mempersiapkan bahan untuk rencana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
 - f. Mempersiapkan bahan dan informasi di bidang pembangunan dalam rapat koordinasi dan rapat-rapat pembangunan.
 - g. Mempersiapkan bahan dalam rangka menggali potensi ekonomi masyarakat desa.
 - h. Mempersiapkan bahan dan upaya dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 - Mempersiapkan bahan dan upaya dalam rangka menarik partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa.
 - Menampilkan data dan informasi mengenai tingkat perkembangan ekonomi masyarakat desa.

- k. Mempersiapkan bahan dan data untuk ketetapan alokasi dana pemerintah ataupun bantuan pihak ketiga dalam aksi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
- Mempersiapkan bahan dan data untuk penetapan skala perioritas pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
- m. Mempersiapkan data lokasi proyek pembangunan di kecamatan.
- n. Menghimpun dan mencatat jumlah bantuan pembangunan (dana) yang bersumber dari pihak ketiga.
- o. Mempersiapkan bahan administrasi dan kondisi lapangan yang diperlukan dalam rangka mengikuti kegiatan perlombaan/kompetisi desa, baik yang dilakukan pemerintah kecamatan maupun pemerintah atasan.
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada camat melalui sekretaris camat.
- 9. Kepala Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas :
 - a. Membantu camat dalam bidang tugasnya.
 - b. Membuat dan menyusun program kerja seksi pelayanan umum
 - Mengklasifikasikan data dalam berbagai bentuk untuk dipergunakan sesuai keperluannya.
 - d. Menghimpun data, mencatat dan memelihara aset pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
 - e. Mempersiapkan bahan usulan permintaan kebutuhan kantor (alat tulis, mobiler, dll)
 - f. Mendistribusikan kebutuhan/ alat-alat kantor sesuai keperluannya.

- g. Melakukan pemeliharaan terhadap bangunan fisik dan sarana yang dimiliki.
- h. Membuat daftar penghapusan barang.
- Menyediakan informasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada instansi/ unit kerja yang memerlukannya.
- j. Melayani pihak-pihak yang lain yang membutuhkan / mendapatkan bukti-bukti autentik yang di miliki kantor.
- k. Menyelenggarakan urusan keprotokolan dan penerimaan tamu.
- Menghimpun permasalahan dan mengajukan saran pemecahan masalah dibidang pelayanan umum.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada camat melalui sekretaris camat.

b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat sebagai penanggung jawab di tingkat Kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin di Wilayahnya. Untuk penyelenggaraan program Raskin di wilayahnya, Camat membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai rugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan distribusi program Raskin di Kecamatan
- Fasilitasi lintas pelaku, kominikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi programm Raskin di Kecamatan Siatas Barita
- c. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana
 Distribusi Desa/Kelurahan
- d. Penentuan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Desa/Kelurahan.

Tim koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab yaitu Camat, kedua Sekretaris Kecamatan, dan anggota yang terdiri dari aparat kecamatan, koordinasi statistik kecamatan (KSK).

c. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala desa/lurah sebagai penanggung jawab di tingkat desa/kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya.

Untuk pelaksanaan distribusi Raskin di wilayahnya, kepala desa/kelurahan dapat memilih dan menetapkan salah satu dari 3 alternatif Pelaksana Distribusi Raskin yaitu:

1. Kelompok Kerja (Pokja)

- 2. Warung Desa (Wardes)
- 3. Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Pembentukan Pokmas dan Warung Desa diatur dalam Pedoman Teknis tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Raskin.

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Desa/Lurah.

b. Tugas

- Menerima dan mendistribusikan beras raskin dan menyerahkan/menjual kepada RTS-PM Raskin di TD.
- Menerima hasil penjualan beras (HPB) dari RTS-PM Raskin secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Perum Bulog atau menyetor secara tunai kepada Satker Raskin
- Menyelesaikan Administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima dan daftar penjualan Beras.

c. Fungsi

- 1. Pendistribusian raskin kepada RTS-PM Raskin
- Penerimaan uang hasil penjualan Beras Raskin secara tunai dari RTS-PM
 Raskin dan penyetorannya kepada Satker atau ke rekening Bank yang ditetapkan oleh Perum Bulog.
- 3. Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM Raskin.

2. Visi dan Misi Kecamatan Siatas Barita

1. Visi

Kecamatan siatas barita kabupaten tapanuli utara sebagai lumbung pangan dan lumbung SDM yang berkualitas serta daerah wisata.

2. Misi


- a. Meningkatkan akses pendidikan dan menyiapkan pendidikan yang berkualitas.
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan gratis khususnya di puskesmas.
- c. Menjadikan taput sebagai industri pertanian.
- d. Menjamin ketersediaan bibit unggul dan pupuk bersubsidi dengan sistem bayar pasca panen.
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan untuk memperluas pertumbuhan ekonomi, penguatan integrasi wilayah dan interkoneksi dengan kawasan pembangunan disekitarnya.
- f. Menjadikan desa sebagai pusat percepatan pembangunan.
- g. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik (good and clean government) dengan sistem e-government.
- h. Mengembangkan minat bakat generasi muda dibidang seni budaya dan olahraga.

3. Struktur Organisasi Kecamatan Siatas Barita

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjalankan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Adapun bagan organisasi Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini :

BAGAN ORGANISASI



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang tealh dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik responden menurut karakter umur, tingkat pendidikan, dan jabatan atau pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Dalam Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi di Kecamatan Siatas Barita Kbaupaten Tapanuli Utara dan juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan pada table 4.1 adalah sebagai berikut

Tabel 4.1

DIISTRIBUSI NARASUMBER BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	3	60%
2	Perempuan	2	40%
	Jumlah	5 orang	100%

Sumber: Data Angket Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas maka dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan persentase 70 persen, sedangkan sisanya berasal dari responden perempuan dengan frekuensi 2 orang dengan persentase 30 persen.

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, Narasumber dikelompokkan menjadi 5 klasifikasi di dalam dunia pendidikan yaitu, Tingkat SMP, SLTA, SI dan tingkat S2 pada table 4.2 ini berikut disajikan persentasi untuk masing-masing dari katagori tersebut:

Tabel 4.2
DISTRIBUSI NARASUMBER BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SMP	0	0
2	SLTA	2	40%
3	S1	3	60%
	Jumlah	5 orang	100%

Sumber: Data Angket 2017

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas maka dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber penelitian mempunyai latar pendidikan yang berbeda-beda yaitu tingkat SMP dengan frekuensi sebanyak 0 orang dengan presentase 0persen, tingkat SLTA dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan presentase 5persen, sedangkan tingkat S1 dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan presentase 50 persen.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Perkerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan narasumber dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, dan Wirasasta pada Tabel 4.3 yang kita akan lihat persentase katagori menurut pekerjaan dan jabatan yang dimiliki.

Tabel 4.3

DISTRIBUSI NARASUMBER BERDASARKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN

No	Perkerjaan/Jabatan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	2	40%
2	Kepala Desa	1	20%
3	Wiraswasta	2	40%
	Jumlah	5 orang	100%

Sumber: Data Angket 2017

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 40 persen, sedangkan sebagai kepala dengan frekuensi sebanyak 1 orang dengan persentase 20 persen dan sisanya wiraswasta sengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 40 persen.

Adapun data masyarakat yang menerima Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan alokasi tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4

DISTRIBUSI DATA MASYARAKAT PENERIMA BERAS MISKIN
(RASKIN)

		JLH RT		JLH RTS		
NO	NAMA DESA	2016	2017	2016	2017	KETERANGAN
1	DESA PANSURNAPITU	620	622	123	142	KK
2	DESA SANGKARAN	189	188	40	52	KK
3	DESA SIMORANGKIR	122	120	40	26	KK
4	DESA LOBU HOLE	280	300	113	139	KK
5	DESA SIDAGAL	132	134	44	48	KK
6	DESA SIMANAMPANG	280	292	89	169	KK
7	DESA SIAGIAN JULU	175	175	24	24	KK
8	DESA SIRAJA HTG	507	507	46	39	KK
9	DESA ENDA PORTIBI	178	178	23	20	KK
10	DESA S. JULU	259	259	32	28	KK
11	DESA SIAGIAN JAE	153	151	24	18	KK
12	DESA SITOMPUL	194	194	47	55	KK
	JUMLAH	3089	3120	645	760	KK

Sumber: Data Agket 2016-2017

2. Deskripsi Hasil Wawancara

Pada bagian ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu : Bapak Tutur PT. Simanjuntak S.sos selaku Camat di Kecamatan Siatas Barita, Bapak Manuar Sitohang SE selaku Kepala Seksi Bagian Kesejahteraan Sosial di

Kecamatan Siatas Barita, Bapak Japatar Hutagalung selaku Kepala Desa di Kecamatan Siatas Barita, Ibu Nurcahaya dan Ibu Aida selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.

A. Adanya Pedoman atau Aturan-Aturan dalam Mengimplementasikan Kebijakan

Pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara berlandaskan pada pedoman atau aturan-aturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsisi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi. Serta dibantu oleh Peraturan Bupati Tarutung Nomor 50 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Berdasarkan hasil wawancara hari rabu tanggal 7 Februari 2018 pukul 09.15 wib dengan Bapak Tutur PT. Simanjuntak S.Sos selaku Camat di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dalam kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi, beliau mengatakan cara pemerintah menyampaikan aturan-aturan atau pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian cara pihak kecamatan menjalankan aturan-aturan dalam pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi sudah dijalankan dengan baik sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan terkait aturan-aturan

yang adapun sudah di laksanakan dan di implementasikan. Disamping itu pemerintah juga terus memperhatikan secara berkelanjutan terkait pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut.

Begitupula hasil wawancara dengan Bapak Manuar Sitohang SE selaku kepala bagian seksi kesejahteraan sosial yang di lakukan pada hari kamis tanggal 8 Februari 2018 pukul 09.25 wib mengatakan bahwa adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pengimplementasian kebijakan sudah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan tujuan untuk menperbaiki aturan-aturan dalam pemerintahan desa. Namun secara hirarkis masih belum dilaksanakan secara maksimal karena Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi belum memahami serta kurangnya transparansi kecamatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Japatar Hutagalung selaku kepala desa di salah satu desa di Kecamatan Siatas Barita pada hari jumat tanggal 9 Februari 2018 pukul 10.00 wib memberi tanggapannya mengenai bagaimana proses pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan penyaluran yang ada, sudah dilaksanakan dan mendapat respon yang baik dari masyarakat. Dan dalam aturan-aturan tersebut telah dituangkan bahwa pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya agar dapat mensejaterahkan keluarga yang kurang mampu di setiap desa.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 pukul 11.15 wib dengan Ibu Nurcahaya selaku tokoh masyarakat di salah satu desa yang berada di kecamatan siatas barita, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan terkait pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi belum dijalankan sesuai dengan aturan-aturan atau pedoman yang terkait dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Suibsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Karena secara pelaksanaan implementasi kebijakan terkait pedoman/aturan-aturan yang telah ditetapkan masih belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa masih kurangnya pemahaman Kepala Desa di setiap Desa yang ada di Kecamatan Siatas Barita sehinggal hal ini sangat berdampak pada masyarakat yang tidak menerima pelaksanaan penyaluran beras raskin tersebut.

Sebagaimana menurut Ibu Aida pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018 pukul 11.30 wib selaku tokoh masyarakat di salah satu desa di Kecamatan Siatas Barita memberikan tanggapan yang sesuai dengan jawaban yang di atas. Bahwa dengan di terbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah maka Camat dan pemerintah desa tidaklah bisa menjalankan aturan-aturannya dengan semena-mena karena itu akan melanggar peraturan yang ada. Beliau berpendapat bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan harus sesuai dengan pedoman/aturan-aturan yang telah ditetapkan namun di Kecamatan Siatas Barita masih belum terlaksananya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

B. Adanya Program Dalam Mengimplementasikan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu tanggal 7 Februari 2018 pukul 09.15 wib dengan Bapak Tutur PT. Simanjuntak S.Sos selaku Camat di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dalam kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi, beliau mengatakan bahwa adanya program pengimplementasian kebijakan sudah berjalan dengan baik, dan menurut mereka program mengimplementasikan kebijakan ini sangat baik karena langsung menyentuh kelapisan masyarakat yang berpendapatan rendah. Mengenai program pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi sudah baik dan di koordinasikan dari pusat penyaluran Bulog ke kantor Camat, dari Kantor Camat ke Kepala Desa (Titik Pembagiaanya). Sehingga pencapain program dalam pengimplementasian kebijakan terhadap masyarakat berpendapatan rendah sudah terlaksana dengan baik dan program pengimplementasian kebijakannya mendapat penghargaan dalam penyaluran beras bersubsidi terhadap masyarakat berpendapatan rendah dari menteri sosial Tahun 2016-2017.

Begitupula hasil wawancara dengan Bapak Manuar Sitohang SE selaku kepala bagian seksi kesejahteraan sosial yang di lakukan pada hari kamis tanggal 8 Februari 2018 pukul 09.25 wib mengatakan bahwa program pengimplementasian sudah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dan program pengimplementasian langsung menyentuh kepada masyarakat berpendapatan rendah sehingga program dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Japatar Hutagalung selaku kepala desa di salah satu desa di Kecamatan Siatas Barita pada hari jumat tanggal 9 Februari

2018 pukul 10.00 wib memberi tanggapannya mengenai program pengimplementasian kebijakan dalam pelaksanaan penyaluran Beras Bersubsidi berjalan dengan baik dan sudah dilaksanakan sesuai peraturannya. Tetapi dalam program ini masih ada masyarakatn berpendapatan rendah belum menerimanya sesuai Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 pukul 11.15 wib dengan Ibu Nurcahaya selaku tokoh masyarakat di salah satu desa yang berada di kecamatan siatas barita mengatakan, dalam program pengimplementasian kebijakan ini masih ada masyarakat yang berpendapatan rendah tidak mendapatkan beras bersubsidi tersebut. Sehingga program ini masih kurang dalam pelaksanaan penyalurannya terhadap RTS sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Mayarakat Berpendapatan Rendah.

Sebagaimana menurut Ibu Aida pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018 pukul 11.30 selaku tokoh masyarakat di salah satu desa di Kecamatan Siatas Barita memberikan tanggapan yang sesuai dengan jawaban yang di atas. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dengan adanya program pengimplementasian kebijakan ini agar di jalankan sesuai dengan peraturan yang ada terhadap RTS (Rumah Tangga Sasaran). Sehingga masyarakat yang berpendapatan rendah mendapatkan program ini untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkannya.

C. Adanya Mekanisme Penyaluran Beras Bersubsidi

Adapun mekanisme Penyaluran Beras Bersubsidi adalah sebagai berikut :

- a. Perum Bulog bersama tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang di tuangkan dalam SPA.
- b. Beras Raskin disalurkan oleh Perum Bulog ke titik distribusi (TD) yaitu lokasi yang ditentukan dan di sepakati oleh Perum Bulog atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab mendistribusikan Raskin dari TD ke titik bagi yaitu lokasi tempat penyerahan beras Raskin, kepada Rumah Tangga Sasaran mana saja di Desa/Kelurahan tersebut yang berhak menerima Bera Miskin.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu tanggal 7 Februari 2018 pukul 09.15 wib dengan Bapak Tutur PT. Simanjuntak S.Sos selaku Camat di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dalam kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi, beliau mengatakan bahwa mekanisme penyaluran beras bersubsidi sudah di lakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga menurut tanggapan mereka terkait peraturan tersebut sudah berpihak kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Sehingga mekanisme penyaluran beras bersubsidi ini sudah tepat sasaran terhadap masyarakat yang membutuhkannya. Dan tanggapan mereka mengenai mekanisme penyaluran beras bersubsidi ini sangat baik dan sudah dijalankan sesuai peraturan yang di buat.

Begitupula hasil wawancara dengan Bapak Manuar Sitohang SE selaku kepala bagian seksi kesejahteraan sosial yang di lakukan pada hari kamis tanggal 8 Februari 2018 pukul 09.25 wib mengatakan bahwa mekanisme penyaluran beras bersubsidi ini sangat baik sehingga tepat sasaran. Penyaluran Beras Bersubsidi ini dari kecamatan ke Kepala Desa dari kepala desa ke titik distribusi atau rumah tangga sasaran. Sehingga mekanisme penyaluran Beras Bersubsidi sesuai peraturan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Japatar Hutagalung selaku kepala desa di salah satu desa di Kecamatan Siatas Barita pada hari jumat tanggal 9 Februari 2018 pukul 10.00 wib memberi tanggapannya mengenai mekanisme penyaluran Beras Bersubsidi ini sangat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Tetapi penyaluran tersebut masih kurang berjalan dengan baik karena sebagian masyarakat yang berpendapatan rendah masih ada yang belum mendapatkan program tersebut karena data yang di berikan kurang tepat. Sehingga mekanisme penyaluran beras bersubsidi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 kurang berjalan dengan baik.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 pukul 11.15 wib dengan Ibu Nurcahaya selaku tokoh masyarakat di salah satu desa yang berada di kecamatan siatas barita mengatakan bahwa mekanisme penyaluran Beras Bersubsidi ini belum sesuai dengan Rumah Tangga Sasaran. Karena masih banyak masyarakat di Kecamatan Siatas Barita yang berpendapatan rendah tidak menerima program ini. Sehingga penyaluran beras bersubsidi ini agar di jalankan sesuai peraturan yang telah di buat dan tepat sasaran. Agar sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang telah di tetapkan.

Sebagaimana menurut Ibu Aida pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018 pukul 11.30 wib selaku tokoh masyarakat di salah satu desa di Kecamatan Siatas Barita memberikan tanggapan yang sesuai dengan jawaban yang di atas. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, mekanisme penyaluran Beras Bersubsidi ini kurang berjalan dengan baik. Karena masih banayak masyarakat desa yang berpendapatan rendah yang belum menerimanya sedangkan masyarakat yang mampu ikut menerima beras bersubsidi ini. Dengan demikian mekanisme penyaluran beras bersubsidi ini agar dijalankan sesuai peraturan yang telah di tentukan dan ini diharapkan agar pemerintah di Kecamatan dan pemerintahan desa lebih bijaksana dalam melaksanakan penyaluran beras bersubsidi ini.

D. Adanya Tujuan Yang Diambil Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan

Tujuan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan menjadi yang Kewenangan Kabupaten/Kota sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat. Selain itu, Tujuan Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu untuk mensejahterahkan keluarga yang kurang mampu atau keluarga yang berpendapatan rendah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu tanggal 7 Februari 2018 pukul 09.15 wib dengan Bapak Tutur PT. Simanjuntak S.Sos selaku Camat di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dalam kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi, beliau mengatakan tujuan dalam pelaksanaan implementasi ini sudah mencapai tujuan yang diharapkan untuk mensejahterahkan masyarakat yang berpendapatan rendah. Dan cara pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga pemerintah mencapai tujuan yang berpedoman dengan aturan-aturan yang ada adalah mensosialisasikan peraturan yang ada kepada masyarakat dan pihak-pihak tertentu. Sehingga tujuan ini mendapatkan respon yang sangat baik dan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dan tujuan yang diharapkan sudah tercapai dengan baik karena penyaluran beras bersubsidi tersalur dengan baik kepada Rumah Tangga Sasaran di masing-masing Desa.

Begitupula hasil wawancara dengan Bapak Manuar Sitohang SE selaku kepala bagian seksi kesejahteraan sosial yang di lakukan pada hari kamis tanggal 8 Februari 2018 pukul 09.25 wib mengatakan bahwa tujuan yang diambil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini sudah sesuai dengan Peraturan Dalam Menteri Nomor 1 Tahun 2016 karena sudah tepat sasaran dan sangat membantu masyarakat miskin. Sehingga beras bersubsidi mendapat respon yang baik dari masyarakat kurang mampu. Teapi masih ada sebagian masyarakat yang tidak mendapatkannya sehingga tujuan dalam pelaksanaan penyaluran ini sepenuhnya belum terlaksanakan di setiap desa di Kecamatan Siatas Barita. Karena tujuan untuk mensejahterahkan dan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Japatar Hutagalung selaku kepala desa di salah satu desa di Kecamatan Siatas Barita pada hari jumat tanggal 9 Februari 2018 pukul 10.00 wib memberi tanggapannya terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sudah tepat sekali. Tujuan yang diambil dalam pelaksanaan ini sangat membantu masyarakat yang berpendapatan rendah. Sehingga mendapat respon yang baik dari masyarakat. Tetapi tujuan ini masih kurang tepat sasaran sehingga belum tercapai dengan baik disetiap desa diKecamatan Siatas Barita.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 pukul 11.15 wibdengan Ibu Nurcahaya selaku tokoh masyarakat di salah satu desa yang berada di kecamatan siatas barita mengatakan bahwa tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tentang pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi sangat bagus karena pemerintah dapat membantu masyarakat yang kurang mampu sesuai peraturan yang ada. Sehingga tujuan tersebut berjalan dengan baik dan tepat sasaran dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Sebagaimana menurut Ibu Aida pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018 pukul 11.30 wib selaku tokoh masyarakat di salah satu desa di Kecamatan Siatas Barita memberikan tanggapan yang sesuai dengan jawaban yang di atas. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sudah mencapai tujuan yang di harapkan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah dan sangat membantu masyarakat yang

membutuhkannya, sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sudah tercapai dengan baik dan sesuai peraturan tersebut.

B. Pembahasan

Untuk mempertajam dan mengetahui seperti apa Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Dalam Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, serta berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, maka pembahasan di uraikan sebagai berikut :

1. Adanya Pedoman atau Aturan-aturan Dalam Mengimplementasikan Kebijakan

Pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara berlandaskan pada pedoman atau aturan-aturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah masih banyak kekurangan dan belum dapat mensejahterahkan masyarakat sesuai aturan yang ada di Kecamatan Siatas Barita

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat dari jawaban para narasumber yang berjumlah 5 orang menunjukkan bahwa mereka mengetahui adanya kebijakan yang dibuat dalam proses pedoman atau aturan-aturan dalam mengimplementasikan kebijakan. Prosedur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 ini

sudah dijalankan sesuai yang diinginkan walaupun belum sempurna. Namun masih ada kendala yang terjadi dalam pedoman atau aturan-aturan yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari Kecamatan dan Kepala Desa terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Oleh sebab itu, apabila pedoman atau aturan-aturan yang dilaksanakan harus benar-benar efektif dan juga harus diikut sertakan masyarakat dalam menentukan pedoman atau aturan-aturan dalam mengimplementasikan kebijakan, guna mencapai kesempurnaan dalam pencapaian peraturan menteri dalam negeri nomor 1 Tahun 2016 tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan Tachjan (2006:25) bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara sudah menjalankan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Yang Berpendapatan Rendah sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan, namun semua tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada serta kurangnya transparansi pemerintah kecamatan terhadap proses pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan.

2. Program Dalam Mengimplementasikan Kebijakan

Program yang diambil dalam mengimplementasian kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 di Kecamatan Siatas Barita masih belum tercapai dari apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dari jawaban para narasumber yang berjumlah 5 orang menunjukkan bahwa mereka mengetahui adanya kebijakan yang dibuat program dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu untuk memperbaiki atau mensejahterahkan masyarakat kecamatan siatas baritas agar mampu memberikan program yang maksimal terhadap masyarakat dan apakah program tersebut sudah tercapai. Secara umum sudah tercapai tetapi secara khusus program itu belum tercapai karena dalam pelaksanaan penyaluran karena camat dan kepala desa belum sepenuhnya menjalankan program yang telah di tentukan.

Sebagaimana menurut menurut Winarno (2002:102) bahwa implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan atau aturan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

3. Adanya Mekanisme Penyaluran Beras Bersubsidi

Melalui mekanisme penyaluran beras bersubsidi dari pimpinan kebawahan yaitu untuk memantau suatu kebijakan sangatlah penting dilaksanakan guna mencapai suatu tujuan dari apa yang di inginkan.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan terhadap ke 5 narasumber di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dalam kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi. Hal ini dilakukan agar aparatur kecamatan dan desa di lapangan dapat bekerjasama dengan Badan Kesejahteraan Sosial dan masyarakat dalam hal meningkatkan sistem pemerintahan yang baik.

Untuk mengefektifkan mekanisme penyaluran beras bersubsidi tersebut perlu adanya bentuk pengawasan yang dilakukan pada setiap penyaluran beras bersubsidi. Mekanisme yang dilakukan seperti perintah tertulis yang di suratin ke setiap kepala desa.

Dengan demikian maka penyaluran beras bersubsidi dalam pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi di Kecamatan Siatas Barita belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal, hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara diatas bahwa masih banyak penyaluran yang diabaikan dari pemerintah Kecamatan Siatas Barita, sehingga roda pemerintahan tidak berjalan secara maksimal.

Berdasarkan penjelasan diatas, Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

4. Adanya Tujuan yang diambil dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan

Tujuan yang diambil dalam pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 di Kecamatan Siatas Barita masih belum tercapai dari apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara tersebut dapat dilihat dari jawaban para narasumber yang berjumlah 5 orang mengatakan bahwa tujuan yang di ambil yaitu untuk memperbaiki roda pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat baik dalam mensejahterahkan masyarakat yang berpendapatan rendah atau membantu keluarga yang kurang mampu dan apakah tujuan tersebut sudah tercapai, secara umum sudah tercapai tetapi secara khusus

belum tercapai karena dalam pelaksanaan tidak sepenuhnya menjalankan aturan yang sudah ditetapkan.

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif,pelurusan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penelitian dilaksanakan oleh penulis tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Dalam Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi Di Kecamata Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

Program yang dilakukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Sudah dijalankan di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara sesuai mekanisme yang ada:

- 1. Tujuan yang diambil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik dimana tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang berpendapatan rendah, karena realisasi dari retribusi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar menjadi lebih baik khusunya masyarakat yang berpendapatan rendah di Kecamatan Siatas Barita.
- Mekanisme perintah dan kontrol dari pimpinan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik. Dimana dari pihak Kecamatan dan Pemerintahan Desa Kecamatan Siatas Barita benar adanya telah melaksanakan perintah, pelaksanaannya sehingga pengawasannya.
- Pengawasan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sudah

berjalan dengan baik dan hasilnya juga baik. Sehingga masyarakat yang berpendapatan rendah menjadi lebih baik walaupun belum tercapai sepenuhnya.

Dengan demikian maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kecamatan siatas barita sudah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Dalam Pelaksanaan Penyaluran Beras Subsidi di Kecamatan Siatas Barita secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, tetapi tujuan secara khusus belum terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala seperti kurangnya sosialisasi dan pelaksanaan penyaluran yang dilakukan terhadap masyarakat.

B. Saran

Saran adalah suatu masukan atau rekomendasi yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian. Dimana saran sebagai pemici bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang dilakukan peneliti pada waktu yang akan datang.

- Kepada pemerintah Kabupaten dan pemerintah Desa disarankan agar saling berkordinasi dalam menjalankan sistem pemerintahan agar roda pemerintahan atau program kebijakan dapat berjalan secara efektif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- Pihak kecamatan dan pemerintah Desa agar lebih berperan aktif sebagai pihak yang melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016.
- 3. Agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mentalitas dari setiap anggota dari pejabat maupun staff pemerintahan desa untuk lebih jujur, mempunyai tanggung jawab besar terhadap pekerjaannya, bersikap adil

- kepada masyarakat, memiliki kecakapan atau kemampuan yang tinggi untuk melakukan dan melaksanakan tugas-tugasnya dan kompeten.
- Dengan adanya proses yang begitu panjang dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi suatu pelajaran kedepannya untuk dapat dilaksanakan lebih baik lagi.
- Profesionalisme lembaga atau instansi yang terkait terhadap pelaksanaan penyaluran Beras Bersubsidi harus semakin ditingkatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, nashir 1991,1998 : *Pengantar Kebijakan Public (Public Polcy*). Rajawali Press Jakarta.
- Dunn, William N, 2003 : *Pengantar Analis Kebijakan*, Gajah mada university Press,Jogjakarta
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho, 2003 : *Kebijakan Publik Formulasi*, *Implementasidan Evaluasi*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Lubis, 2007: Kebijakan Publik Bandung, Mandar Maju
- Wibawa, Samodra. 2011 : *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Grindle, merille, 1980 : *Politik dan Implementasi Kebijakan dalam Work ketiga*. Princenton University Press. Newjersey.
- Ibrahm, Amin. 2008 : *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Mandar Maju. Jakarta
- Singarimbun, Masri & Effendi Sofian. 2006: Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES
- Sugiono, 2012 : *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*), Alfa Beta, Bandung.
- Abdul Wahab, solichin 2005 : *Analisis kebijakan publik, konsep teori dan aplikasi*, pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008 : Analisis *Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Siatas Barita

Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Beperndapatan Rendah.

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian dan Seksi Camat Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara

Internet

http://windynuansari.blogspot.co.id/2013/11/implementasi-program-raskin_1.html?m=1

https://vauzidotnet.wordpress.com/2014/03/07/pengertian-penyaluran-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/

www.ekhardi.blogspot.id.pengertianperaturan.com

http://bayuarsadinata.wordpress.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ledys Novia Sinaga

Tempat/Tanggal Lahir : Harean, 11 Desember 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Sutan Sumurung, Hutagalung Harean Tarutung

Anak ke : 2 dari 6 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Jahormat Sinaga

Nama Ibu : Rosida Pasaribu

Alamat : Jl. Sutan Sumurung, Hutagalung Harean Tarutung

Pendidikan

1. Tahun 2002 – 2008 SD Negeri 173102 Saitnihuta, Berijazah

- 2. Tahun 2008 2011 SMP Negeri 3 Tarutung, Berijazah
- 3. Tahun 20121–2014 SMA Negeri 2 Tarutung, Berijazah
- Tahun 2014 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Penulis

Ledys Novia Sinaga

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Yang Berpendapatan

Rendah Dalam Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi di Kecamatan Siatas Barita

Kabupaten Tapanuli Utara.

Biodata Narasumber

Nama

: Tutur Pt. Simanjuntak S.sos

Jenis Kelamin: Laki-laki

Jabatan

: Camat

Pendidikan

: S1

Umur

: 40 Tahun

1. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam mengimplementasikan

kebijakan

a. Bagaimana implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016

tentang pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah?

Jawab: Beliau mengatakan implementasi peraturan menteri dalam negeri

nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat

berpendapatan rendah sudah baik.

b. Bagaiman menurut Bapak terkait pedoman atau aturan-aturan yang ada?

Jawab : Terkait pedoman atau aturan-aturan yang ada akan terus di

laksanakan dengan baik.

c. Bagaimana respon Bapak terkait peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah?

Jawab: Beliau mengatakan mereka merespon dengan baik.

d. Bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan terkait aturan yang ada, apakah sudah di implementasikan ?

Jawab: Mereka sudah melaksanakan dan sudah mengimplementasikannya.

2. Adanya program dalam mengimplementasikan kebijakan

a. Bagaimana dengan program yang ada, apakah sudah berjalan dengan baik

Jawab: Beliau mengatakan program dalam mengimplementasikan kebijakan Sudah berjalan dengan baik.

b. Bagaimana menurut Bapak dengan program yang ada di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ?

Jawab: menurut kami program ini sangat baik karena langsung menyentuh ke lapisan masyarakat berpendapatan rendah.

c. Bagaimana menurut Bapak mengenai program pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi ?

Jawab: program penyaluran beras bersubsidi sudah baik dan terkoordinasi, yaitu dari pusat peyaluran Bulog ke Kantor Camat, dari Kantor Camat ke Kepala Desa (Titik Pembagian).

d. Bagaiman menurut Bapak mengenai pencapaian program penyalurab beras bersubsidi terhadap masyarakat berpendapatan rendah ?

Jawab: pencapain program penyaluran beras bersubsidi terhadap masyrakat berpendapatan rendah sudah terlaksanakan dengan baik di Kecamatan Siatas

Barita dan untuk itu sudah mendapatkan penghargaan penyaluran beras bersubsidi terhadap masyarakat berpendapatan rendah dari menteri sosial tahun 2016-2017.

3. Adanya mekanisme penyaluran beras bersubsidi

a. Bagaimana mekanisme terkait penyaluran beras bersubsidi, apakah sesuai dengan peraturan yang ada ?

Jawab: mekanisme penyaluran beras bersubsidi adalah prabayar baru ke Bulog Pematang Siantar melalui Rekening BRI Raskin dan bukti pengirimanny dilampirkan untuk penerbitan Surat Pemintaan Alokasi (SPA) ke Bupati Tapanuli Utara melalui Kabag. Perekonomian dan dikirimkan ke Bulog Pematang Siantar dan Bulog Pematang Siantar memberi perintah ke Bulog Balige untuk penyaluran beras bersubsidi kepada pemoho, sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

- b. Bagaimana tanggapan Bapak terkait mekanisme penyaluran beras bersubsidi ?Jawab : sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.
- c. Bagaimana dengan peraturan mekanisme nomor 1 tahun 2016, sudah diimplementasikan atau belum ?

Jawab : sudah.

d. Bagaimana tanggapan Bapak terkait peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 ?

Jawab: peraturan menteri dalam negri nomor 1 tahun 2016 sudah baik karena sudah berpihak kepada masyarakat yang berpendapatan rendah.

4. Adanya tujuan yang diambil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan

a. Bagaimana dengan pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi, apakah sudah mencapai tujuan yang diharapkan ?

Jawab : sudah, karena tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat yang berpendapatan rendah.

b. Bagaimana cara pemerintah mencapai tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan?

Jawab: cara pemerintah untuk mencapai tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan adalah membuat perauran, salah satunya peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 sudah baik karena sudah berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

c. Bagaimana cara pemerintah mencapai tujuan yang berpedoman pada aturan yang ada ?

Jawab: cara pemerintah mencapai tujuan yang berpedoman pada aturan yang ada adalah mensosialisasikan peraturan yang ada kepada masyarakat dan pihak-pihak tertentu.

d. Bagaimana respon Bapak terkait pengimplementasian kebijakan di Kecamatan Siatas Barita, apakah tujuan yang diharapkan sudah tercapai degan baik?

Jawab: kita merspon dengan baik dan tujuan yang diharapkan sudah tercapai dengan baik karena penyaluran beras bersubsidi tersalur dengan baik terhadap Rumah Tangga Sasaran di Desa masing-masing.

Biodata Narasumber

Nama : Manuar Sithong SE

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kepala seksi bagian kesejahteraan sosial

Pendidikan :S1

Umur : 48 Tahun

1. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam mengimplementasikan

kebijakan

a. Bagaimana implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016

tentang pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah?

Jawab: Beliau mengatakan sudah baik dan sudah sesuai dengan peraturan

meneteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016.

b. Bagaiman menurut Bapak terkait pedoman atau aturan-aturan yang ada?

Jawab: dengan adanya peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016

terkait pedoman atau aturan-aturan yang ada akan terus di laksanakan dengan

baik.

c. Bagaimana respon Bapak terkait peraturan menteri dalam negeri nomor 1

tahun 2016 tentang pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat

berpendapatan rendah?

Jawab: Beliau mengatakan mereka merespon dengan sangat baik.

d. Bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan terkait aturan yang ada,

apakah sudah di implementasikan?

Jawab: Mereka sudah melaksanakan dan sudah mengimplementasikannya.

2. Adanya program dalam mengimplementasikan kebijakan

- a. Bagaiman dengan program yang ada, apakah sudah berjalan dengan baik?
 Jawab : Beliau mengatakan program dalam mengimplementasikan kebijakan
 Sudah berjalan dengan baik.
- b. Bagaimana menurut Bapak dengan program yang ada di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ?

Jawab: menurut kami program ini sangat baik.

c. Bagaimana menurut Bapak mengenai program pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi ?

Jawab: program penyaluran beras bersubsidi sudah baik dan terkoordinasi, yaitu dari pusat peyaluran Bulog ke Kantor Camat, dari Kantor Camat ke Kepala Desa (Titik Pembagian).

d. Bagaiman menurut Bapak mengenai pencapaian program penyalurab beras bersubsidi terhadap masyarakat berpendapatan rendah ?

Jawab: Beliau mengatakan pencapain program penyaluran beras bersubsidi terhadap masyrakat berpendapatan rendah sudah terlaksanakan dengan baik di Kecamatan Siatas Barita.

3. Adanya mekanisme penyaluran beras bersubsidi

a. Bagaiman mekanisme terkait penyaluran beras bersubsidi, apakah sesuai dengan peraturan yang ada?

Jawab: beliau mengatakan bahwa mekanisme penyaluran beras bersubsidi adalah prabayar baru ke Bulog Pematang Siantar melalui Rekening BRI Raskin dan bukti pengirimanny dilampirkan untuk penerbitan Surat Pemintaan Alokasi (SPA) ke Bupati Tapanuli Utara melalui Kabag.

Perekonomian dan dikirimkan ke Bulog Pematang Siantar dan Bulog Pematang Siantar memberi perintah ke Bulog Balige untuk penyaluran beras bersubsidi kepada pemoho, sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

- b. Bagaimana tanggapan Bapak terkait mekanisme penyaluran beras bersubsidi ?Jawab : sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.
- c. Bagaimana dengan peraturan mekanisme nomor 1 tahun 2016, sudah diimplementasikan atau belum ?

Jawab: sudah diimplementasikan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016.

d. Bagaimana tanggapan Bapak terkait peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 ?

Jawab: beliau mengatakan peraturan menteri dalam negri nomor 1 tahun 2016 sudah baik karena sudah berpihak kepada masyarakat yang berpendapatan rendah.

4. Adanya tujuan yang diambil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan

a. Bagaimana dengan pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi, apakah sudah mencapai tujuan yang diharapkan ?

Jawab: beliau mengatakan sudah, karena tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat yang berpendapatan rendah sudah terlaksanakan.

b. Bagaimana cara pemerintah mencapai tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan?

Jawab : cara pemerintah untuk mencapai tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan adalah membuat perauran, salah satunya peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 sudah baik karena sudah berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

c. Bagaimana cara pemerintah mencapai tujuan yang berpedoman pada aturan yang ada ?

Jawab : cara pemerintah mencapai tujuan yang ada adalah mensosialisasikan peraturan yang ada kepada masyarakat dan pihak-pihak tertentu.

d. Bagaimana respon Bapak terkait pengimplementasian kebijakan di Kecamatan Siatas Barita, apakah tujuan yang diharapkan sudah tercapai degan baik?

Jawab: beliau mengatakan mereka merespon dengan baik dan tujuan yang diharapkan sudah tercapai dengan baik karena penyaluran beras bersubsidi tersalur dengan baik terhadap Rumah Tangga Sasaran.

Biodata Narasumber

Nama : Japatar Hutagalung

Jenis Kelamin: Laki-laki

Jabatan : Kepala Desa

Pendidikan : SMA

Umur : 40 Tahun

1. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam mengimplementasikan kebijakan

a. Bagaimana implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016

tentang pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah?

Jawab : sudah baik dan sudah sesuai dengan peraturan meneteri dalam negeri

nomor 1 tahun 2016.

b. Bagaiman menurut Bapak terkait pedoman atau aturan-aturan yang ada?

Jawab : beliau menatakan dengan adanya peraturan menteri dalam negeri

nomor 1 tahun 2016 terkait pedoman atau aturan-aturan yang ada akan terus di

laksanakan dengan baik.

c. Bagaimana respon Bapak terkait peraturan menteri dalam negeri nomor 1

tahun 2016 tentang pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat

berpendapatan rendah?

Jawab: Beliau mengatakan mereka merespon dengan sangat baik.

d. Bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan terkait aturan yang ada,

apakah sudah di implementasikan?

Jawab: kami sudah melaksanakan dan sudah mengimplementasikannya.

2. Adanya program dalam mengimplementasikan kebijakan

a. Bagaiman dengan program yang ada, apakah sudah berjalan dengan baik ?
 Jawab : Beliau mengatakan program dalam mengimplementasikan kebijakan

Sudah berjalan dan dilaksanakan dengan baik.

b. Bagaimana menurut Bapak dengan program yang ada di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum subsidi

beras bagi masyarakat berpendapatan rendah?

Jawab: menurut kami program ini sangat baik.

c. Bagaimana menurut Bapak mengenai program pelaksanaan penyaluran beras

bersubsidi?

Jawab: program penyaluran beras bersubsidi sudah baik dan terkoordinasi ke

titik distribusi.

d. Bagaimana menurut Bapak mengenai pencapaian program penyalurab beras

bersubsidi terhadap masyarakat berpendapatan rendah?

Jawab: Beliau mengatakan pencapain program penyaluran beras bersubsidi

terhadap masyrakat berpendapatan rendah sudah terlaksanakan dengan baik di

tiap desa.

3. Adanya mekanisme penyaluran beras bersubsidi

a. Bagaimana mekanisme terkait penyaluran beras bersubsidi, apakah sesuai

dengan peraturan yang ada?

Jawab: beliau mengatakan mekanisme penyaluran beras bersubsidi sudah

sesuai dengan peraturan yang ada.

b. Bagaimana tanggapan Bapak terkait mekanisme penyaluran beras bersubsidi?

Jawab : sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

c. Bagaimana dengan peraturan mekanisme nomor 1 tahun 2016, sudah diimplementasikan atau belum ?

Jawab: sudah diimplementasikan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016.

d. Bagaimana tanggapan Bapak terkait peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 ?

Jawab: beliau mengatakan peraturan menteri dalam negri nomor 1 tahun 2016 sudah baik dan sangat membantu karena sudah berpihak kepada masyarakat yang berpendapatan rendah.

4. Adanya tujuan yang diambil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan

a. Bagaimana dengan pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi, apakah sudah mencapai tujuan yang diharapkan ?

Jawab : sudah, karena tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat yang berpendapatan rendah sudah terlaksanakan.

b. Bagaimana cara pemerintah mencapai tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan?

Jawab: cara pemerintah untuk mencapai tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan adalah membuat peraturan dan menjalankannya sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 sudah baik karena sudah berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

c. Bagaimana cara pemerintah mencapai tujuan yang berpedoman pada aturan yang ada ?

Jawab: cara pemerintah mencapai tujuan yang ada adalah mensosialisasikan peraturan yang ada kepada masyarakat dan pihak-pihak tertentu.

d. Bagaimana respon Bapak terkait pengimplementasian kebijakan di Kecamatan Siatas Barita, apakah tujuan yang diharapkan sudah tercapai degan baik ?
 Jawab : beliau mengatakan mereka merespon dengan baik dan tujuan yang diharapkan sudah tercapai dengan baik.

Biodata Narasumber

Nama : Nurcahaya

Jenis Kelamin: Perempuan

Jabatan : Tokoh Masyarakat

Pendidikan : SMA

Umur : 40 Tahun

1. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam mengimplementasikan kebijakan

- a. Bagaimana implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah?
 Jawab : ibu ini mengatakan sudah baik dan sudah sesuai dengan peraturan meneteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016.
- b. Bagaiman menurut Ibu terkait pedoman atau aturan-aturan yang ada ?Jawab : sudah laksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.
- c. Bagaimana respon Ibu terkait peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah?

Jawab: merespon dengan baik.

d. Bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan terkait aturan yang ada, apakah sudah di implementasikan ?

Jawab: sudah dilaksanakan dan masayarakat menerimanya.

2. Adanya program dalam mengimplementasikan kebijakan

a. Bagaiman dengan program yang ada, apakah sudah berjalan dengan baik?

Jawab: program dalam mengimplementasikan kebijakan Sudah berjalan dan dilaksanakan dengan baik.

b. Bagaimana menurut Ibu dengan program yang ada di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ?

Jawab: menurut kami program ini sangat baik.

c. Bagaimana menurut Ibu mengenai program pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi ?

Jawab: program penyaluran beras bersubsidi sudah baik

d. Bagaimana menurut Ibu mengenai pencapaian program penyaluran beras bersubsidi terhadap masyarakat berpendapatan rendah ?

Jawab: ibu ini mengatakan pencapain program penyaluran beras bersubsidi terhadap masyrakat berpendapatan rendah sudah terlaksanakan dengan baik.

3. Adanya mekanisme penyaluran beras bersubsidi

a. Bagaimana mekanisme terkait penyaluran beras bersubsidi, apakah sesuai dengan peraturan yang ada ?

Jawab : mekanisme penyaluran beras bersubsidi sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

b. Bagaimana tanggapan Ibu terkait mekanisme penyaluran beras bersubsidi?Jawab : sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan.

c. Bagaimana dengan peraturan mekanisme nomor 1 tahun 2016, sudah diimplementasikan atau belum ?

Jawab: sudah.

d. Bagaimana tanggapan Ibu terkait peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 ?

Jawab: beliau mengatakan peraturan menteri dalam negri nomor 1 tahun 2016 sudah baik dan sangat membantu karena sudah berpihak kepada masyarakat yang berpendapatan rendah.

4. Adanya tujuan yang diambil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan

a. Bagaimana dengan pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi, apakah sudah mencapai tujuan yang diharapkan ?

Jawab : sudah, karena tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat yang berpendapatan rendah sudah terlaksanakan dan terpenuhi

b. Bagaimana cara pemerintah mencapai tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan?

Jawab: cara pemerintah untuk mencapai tujuan dalam mengimplementasikan sudah baik.

c. Bagaimana cara pemerintah mencapai tujuan yang berpedoman pada aturan yang ada ?

Jawab : cara pemerintah mencapai tujuan dengan mensosialisasikan peraturan yang ada kepada masyarakat dan pihak-pihak tertentu.

d. Bagaimana respon Ibu terkait pengimplementasian kebijakan di Kecamatan Siatas Barita, apakah tujuan yang diharapkan sudah tercapai degan baik?

Jawab : beliau mengatakan mereka merespon dengan baik tetapi belum sepenuhnya terlaksanakan.

Biodata Narasumber

Nama : Aida

Jenis Kelamin: Perempuan

Jabatan : Masyarakat

Pendidikan : SMA

Umur : 45 Tahun

1. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam mengimplementasikan kebijakan

a. Bagaimana implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah?Jawab : ibu ini mengatakan sudah baik dan sudah sesuai dengan peraturan

meneteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016.

b. Bagaiman menurut Ibu terkait pedoman atau aturan-aturan yang ada?

Jawab: sudah laksanakan dengan baik tetapi belum sesuai dengan peraturan yang ada.

c. Bagaimana respon Bapak terkait peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ?

Jawab: sangat merespon dengan baik.

d. Bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan terkait aturan yang ada, apakah sudah di implementasikan ?

Jawab: sudah dilaksanakan dan masayarakat menerimanya.

2. Adanya program dalam mengimplementasikan kebijakan

a. Bagaiman dengan program yang ada, apakah sudah berjalan dengan baik?

Jawab: program dalam mengimplementasikan kebijakan Sudah berjalan dan

dilaksanakan dengan baik.

Bagaimana menurut Ibu dengan program yang ada di dalam peraturan menteri

dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum subsidi beras bagi

masyarakat berpendapatan rendah?

Jawab: menurut kami program ini sangat baik.

Bagaimana menurut Ibu mengenai program pelaksanaan penyaluran beras

bersubsidi?

Jawab: program penyaluran beras bersubsidi sudah baik dan terkoordinasi ke

titik distribusi tetapi belum sepenuhnya.

d. Bagaimana menurut Ibu mengenai pencapaian program penyaluran beras

bersubsidi terhadap masyarakat berpendapatan rendah?

Jawab: Beliau mengatakan pencapain program penyaluran beras bersubsidi

terhadap masyrakat berpendapatan rendah sudah terlaksanakan dengan baik.

3. Adanya mekanisme penyaluran beras bersubsidi

Bagaimana mekanisme terkait penyaluran beras bersubsidi, apakah sesuai

dengan peraturan yang ada?

Jawab : mekanisme penyaluran beras bersubsidi sudah sesuai dengan

peraturan yang ada.

b. Bagaimana tanggapan Ibu terkait mekanisme penyaluran beras bersubsidi?

Jawab: sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

c. Bagaimana dengan peraturan mekanisme nomor 1 tahun 2016, sudah

diimplementasikan atau belum?

Jawab: sudah.

d. Bagaimana tanggapan Ibu terkait peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 ?

Jawab: beliau mengatakan peraturan menteri dalam negri nomor 1 tahun 2016 sudah baik dan sangat membantu karena sudah berpihak kepada masyarakat yang berpendapatan rendah.

4. Adanya tujuan yang diambil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan

a. Bagaimana dengan pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi, apakah sudah mencapai tujuan yang diharapkan ?

Jawab : sudah, karena tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat yang berpendapatan rendah sudah terlaksanakan dan terpenuhi

b. Bagaimana cara pemerintah mencapai tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan?

Jawab: cara pemerintah untuk mencapai tujuan dalam mengimplementasikan sudah baik.

c. Bagaimana cara pemerintah mencapai tujuan yang berpedoman pada aturan yang ada ?

Jawab : cara pemerintah mencapai tujuan yang ada adalah mensosialisasikan peraturan yang ada kepada masyarakat dan pihak-pihak tertentu.

d. Bagaimana respon Ibu terkait pengimplementasian kebijakan di Kecamatan Siatas Barita, apakah tujuan yang diharapkan sudah tercapai degan baik?

Jawab: mereka merespon dengan baik dan tujuan yang diharapkan sudah tercapai dengan baik. Tetapi belum sepenuhnya terlaksanakan.